

LOKASI - JADWAL - RAPAT UMUM

2024

Kpt Nomor 641 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 641 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 638 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa rapat umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan nomor 638 tahun 2024 tentang penetapan lokasi rapat umum peserta pemilihan bupati dan wakil bupati solok selatan tahun 2024 di wilayah kabupaten solok selatan
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.